



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 211 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYEDIAAN LAHAN KOTA BARU
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi penyediaan lahan Kota Baru Provinsi Lampung, dipandang perlu membentuk Tim Penyediaan Lahan Kota Baru Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEDIAAN LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011
- KESATU : Membentuk Tim Penyediaan Lahan Kota Baru Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- memberikan sosialisasi kepada masyarakat penggarap yang terkena rencana pembangunan dan pengembangan kawasan Kota Baru;
 - melakukan inventarisasi dan pengukuran secara rinci terhadap tanah lokasi pengembangan Kota Baru atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - mengumumkan secara terbuka hasil pengukuran dan rincian (Pengukuran secara detail) serta mengadakan musyawarah dengan para penggarap bilamana terdapat selisih terhadap hasil pengukuran;
 - melaksanakan penyerahan tali asih kepada para penggarap;
 - melaksanakan pengamanan dari hal-hal lain yang dianggap perlu guna pengamanan terhadap lokasi lahan yang telah ditinggalkan oleh penggarap; dan
 - mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas kegiatan dalam rangka penyediaan lahan Kota Baru.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Lahan Kota Baru dan Pembebasan Lahan Program Unggulan Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.74.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 4 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 211 /B.X/HK/2011

TANGGAL : 1 - 4 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PROVINSI PENYEDIAAN LAHAN KOTA BARU
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	250.000,-	Diberikan Honarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Penyediaan Lahan Kota Baru dan Pembebasan Lahan Program Unggulan Provinsi Lampung Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11. 17.74
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	200.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000,-	
5.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua Tim	200.000,-	
6.	Kabag Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris Tim	175.000,-	
7.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kabag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Kabag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	Kabid Fisik Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
14.	Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
15.	Unsur Dinas Binamarga Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
16.	Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
17.	Unsur Kejati Lampung	Anggota	150.000,-	
18.	Unsur Kejati Lampung	Anggota	150.000,-	
19.	Unsur Polda Lampung	Anggota	150.000,-	
20.	Unsur Polda Lampung	Anggota	150.000,-	
21.	Unsur Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
22.	Kasubbag Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
23.	Raden Atmaja (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
24.	Eryadi (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
25.	Haris Setiawan (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
26.	Harun Al Rasyid (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 211 /B.X/HK/2011
TANGGAL : 1 - 4 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENYEDIAAN
LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Unsur Dinas Kehutanan Lampung Selatan	Anggota	150.000.	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai Desember 2011 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tim Penyediaan Lahan Kota Baru dan Pembebasan Lahan Program Unggulan Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.11. 17.74
2.	Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Lampung Selatan	Anggota	150.000.	
3.	Camat Jati Agung	Anggota	150.000.	
4.	Kapolsek Jati Agung	Anggota	150.000.	
5.	Danramil Tanjung Bintang	Anggota	150.000.	
6.	Sekcam Jati Agung	Anggota	150.000.-	
7.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Jati Agung	Anggota	150.000.-	
8.	Kasi Trantib Kecamatan Jati Agung	Anggota	150.000.-	
9.	Unsur Polsek Jati Agung	Anggota	150.000.-	
10.	Unsur Polres Lampung Selatan 3 Org	Anggota	150.000.-	
11.	Unsur Danramil Tanjung Bintang	Anggota	150.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.